



## Urgensi Kesadaran dan Kepatuhan Hukum Anak dibawah Umur terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat dalam Menanggulangi Perbuatan Kriminalitas

Adi Setiyanto<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro, Indonesia  
Korespondensi: [Adisetiyanto.lawyers@gmail.com](mailto:Adisetiyanto.lawyers@gmail.com)

### Info Artikel

Diterima 19  
Januari 2025

Disetujui 25  
Mei 2025

Dipublikasikan 31  
Mei 2025

**Keywords:**  
Peran Pemerintah;  
Anak dibawah  
Umur; Bullying;  
Kekerasan

©2025 The  
Author(s): This is  
an open-access  
article distributed  
under the terms of  
the Creative  
Commons  
Attribution  
ShareAlike (CC BY-  
SA 4.0)



### Abstrak

*Tindak Pidana Penganiayaan merupakan Tindakan yang sangat berbahaya, karena hal tersebut dapat membuat diri seseorang mengalami luka-luka, Tindak Pidana Penganiayaan dapat menimbulkan luka ringan, luka berat bahkan dapat menghilangkan nyawa seseorang. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui kesadaran dan kepatuhan hukum anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan berat dalam menanggulangi perbuatan kriminalitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji urgensi kesadaran dan kepatuhan hukum anak di bawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan yang berfokus pada analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademis terkait. Penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran dan kepatuhan hukum anak di bawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan berat memiliki peran krusial dalam menanggulangi kriminalitas. Mayoritas responden yang memiliki pemahaman mendalam tentang konsekuensi hukum cenderung menghindari perilaku kekerasan, sementara rendahnya kesadaran hukum berkorelasi dengan peningkatan risiko pelibatan dalam tindak pidana. Edukasi hukum sejak dini melalui sekolah dan keluarga terbukti efektif meningkatkan kepatuhan, sehingga mengurangi angka pelanggaran. Temuan ini menegaskan bahwa pendekatan preventif berbasis pemahaman hukum lebih berkelanjutan dibandingkan sanksi represif semata dalam mencegah penganiayaan oleh anak.*

### Abstract

*The crime of abuse is a very dangerous act, because it can cause someone to be injured, the crime of abuse can cause minor injuries, serious injuries and even take someone's life. The purpose of this study is to determine the awareness and legal compliance of minors towards the crime of serious abuse in overcoming criminal acts. This study uses a qualitative research method with a juridical-normative approach to examine the urgency of awareness and legal compliance of minors towards the crime of serious abuse. The type of research used is a literature study that focuses on the analysis of legal documents, court decisions, and related academic literature. This study shows that the awareness and legal compliance of minors towards the crime of serious abuse has a crucial role in overcoming crime. The majority of respondents who have a deep understanding of the legal consequences tend to avoid violent behavior, while low legal awareness is correlated with an increased risk of*

*involvement in criminal acts. Early legal education through schools and families has been shown to be effective in increasing compliance, thereby reducing the number of violations. This finding confirms that a preventive approach based on legal understanding is more sustainable than repressive sanctions alone in preventing abuse by children.*

## 1. Pendahuluan

Orang tua memiliki tugas utama dalam menjaga keberlangsungan hidup seorang anak dan tidak boleh lalai dalam pengurusannya, hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Perkawinan dalam Pasal 45 yang pada pokoknya mengatur Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya, artinya dalam Pasal 45 tersebut mengamanatkan kepada orang tua yang memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak hingga anak tersebut dapat bertanggungjawab pada dirinya sendiri atau minimal hingga anak tersebut telah menikah (Mandey, 2021; Sidauruk, 2020; Muizzudin & Anwar, 2023). Memelihara, mendidik dan melindungi anak tidak hanya bicara dalam hal sandang pangan papan terhadap anak tersebut, tetapi orang tua memiliki tanggungjawab menyeluruh termasuk aktivitas anak diluar rumah dalam bergaul dengan teman-temannya, anak memiliki hak-hak yang orang tua harus melindungi dan menjalankan hak tersebut, seperti hak untuk hidup, hak mendapatkan kasih sayang, hak untuk berkembang, dan hak terhindar dalam seluruh bentuk macam kekerasan dan diskriminasi (Karina, 2023).

Permasalahan terhadap anak menjadi pusat perhatian belakangan ini, tindak kekerasan yang dilakukan anak dibawah umur menjadi pokok pembicaraan utama dalam kalangan lingkungan Masyarakat, kalangan Lembaga pemerhati anak, kalangan penegak hukum, dan para pengamat kriminolog (Mahendra, 2022). Tindak kekerasan terhadap anak sudah sepantasnya mendapatkan perhatian lebih mengenai permasalahan ini (Harefa & Fatolosa Hulu, 2020). Korban kekerasan yang korbanya adalah anak dibawah umur sampai saat ini tidak mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah, terlebih pemerintah terkesan dalam penanganan dan pelayanan tidak siap untuk menangani korban kekerasan anak, pada akhirnya anak yang menjadi korban kekerasan mengalami traumatis dan menghambat masa depan anak tersebut (Harnadi, 2020).

Memprihatinkan angka kekerasan anak di Indonesia setiap tahunnya terjadi peningkatan, permasalahan kekerasan anak penyebabnya mulai dari kekerasan sesama teman sekolah, pembullying dan tawuran antar pelajar yang tidak jarang menyebabkan adanya korban meninggal dunia (Wulandari & Afifah, 2023). Menyedihkannya pemantik berulang terjadi kekerasan terhadap anak penyebabnya masih sama yaitu balas dendam, permusuhan tanpa sebab, bahkan permasalahan kecil seperti kesalahpahaman. Keadaan ini dibenarkan mantan Ketua Umum Komisi Nasional Perlindungan Anak atau Komnas PA yaitu Kak Seto Mulyadi, memang terjadi peningkatan yang signifikan terhadap kasus kekerasan yang melibatkan pelaku dan korbannya adalah anak pada beberapa tahun (Bahanan & Supriyad, 2023).

Penelitian pertama oleh (Sitorus, 2020) mengkaji urgensi kesadaran hukum pada anak di bawah umur dalam mencegah tindak pidana penganiayaan berat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rendahnya pemahaman hukum anak

berkontribusi terhadap meningkatnya kasus kriminalitas. Sitorus menekankan pentingnya pendidikan hukum sejak dini melalui sekolah dan keluarga untuk membentuk kesadaran akan konsekuensi hukum dari perbuatan melanggar hukum. Namun, penelitian ini kurang membahas peran lingkungan sosial dalam membentuk kepatuhan hukum anak, sehingga perlu dikembangkan lebih lanjut.

Penelitian kedua oleh (Fitriani, 2019) meneliti faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum anak di bawah umur, khususnya dalam kasus penganiayaan berat. Fitriani menemukan bahwa pengaruh kelompok sebaya dan kurangnya pengawasan orang tua menjadi pemicu utama pelanggaran hukum. Penelitian ini merekomendasikan pendekatan *restorative justice* sebagai alternatif penanganan, di mana anak pelaku diajak memahami dampak perbuatannya. Namun, penelitian ini belum membahas efektivitas sanksi hukum dalam menekan angka kriminalitas anak. Sementara itu, penelitian ketiga oleh (Wibowo, 2021) membandingkan efektivitas pendekatan preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anak. Hasilnya menunjukkan bahwa program preventif, seperti sosialisasi hukum dan bimbingan konseling, lebih efektif daripada sanksi pidana. Namun, penelitian ini masih terbatas pada kasus di wilayah perkotaan, sehingga perlu kajian lebih luas untuk memastikan generalisasi temuan.

Kesenjangan antara kesadaran hukum anak di bawah umur dan realitas tindak pidana penganiayaan berat masih sangat lebar. Banyak anak yang tidak memahami konsekuensi hukum dari perbuatan mereka, bahkan cenderung menganggap tindakan kekerasan sebagai hal yang biasa. Di sisi lain, sistem hukum seringkali belum mampu memberikan edukasi yang memadai tentang tanggung jawab hukum sejak dini. Sehingga, anak-anak terlibat dalam tindak kriminal tanpa menyadari bahwa mereka bisa dikenai sanksi, meskipun dengan pertimbangan berbeda dari orang dewasa. Salah satu masalah utama adalah minimnya pemahaman anak tentang batasan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penganiayaan berat. Faktor lingkungan, seperti pergaulan negatif dan kurangnya pengawasan orang tua, turut memperburuk situasi. Tantangan lain adalah lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku anak di bawah umur, yang seringkali hanya diberikan pembinaan tanpa efek jera. Selain itu, masyarakat masih memandang kekerasan oleh anak sebagai kenakalan biasa, bukan sebagai tindak pidana serius yang memerlukan penanganan khusus.

Perlu adanya program edukasi hukum yang masif di sekolah dan komunitas, yang menekankan dampak dan konsekuensi dari tindak pidana penganiayaan berat. Kolaborasi antara pihak sekolah, orang tua, dan aparat penegak hukum harus ditingkatkan untuk memantau perilaku anak sejak dini. Selain itu, sistem peradilan anak perlu diperkuat dengan pendekatan *restorative justice* yang tidak hanya menghukum, tetapi juga memulihkan dan mencegah tindakan serupa di masa depan. Dengan solusi ini, diharapkan kesadaran hukum anak di bawah umur akan meningkat, sehingga mereka lebih memahami batasan dan konsekuensi dari tindakan kekerasan. Penegakan hukum yang lebih tegas namun tetap edukatif dapat menurunkan angka kriminalitas yang melibatkan anak. Selain itu, peran aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan tindak kekerasan akan menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung upaya pencegahan kejahatan sejak dini.

## 2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji urgensi kesadaran dan kepatuhan hukum anak di bawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan berat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research), yang berfokus pada analisis dokumen hukum, putusan pengadilan, dan literatur akademis terkait. Pendekatan penelitian bersifat deskriptif-analitis, dengan menelaah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta peraturan pendukung lainnya untuk memahami aspek hukum dan sosiologis dari fenomena ini.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap sumber-sumber hukum primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari analisis KUHP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta putusan pengadilan terkait penganiayaan oleh anak di bawah umur. Sementara itu, data sekunder meliputi jurnal hukum, buku teks, dan artikel ilmiah yang membahas pertanggungjawaban pidana anak serta upaya penanggulangan kriminalitas. Penelitian ini mengandalkan analisis konten terhadap berbagai literatur untuk memperoleh pemahaman komprehensif mengenai masalah yang diteliti.

Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode analisis isi (*content analysis*) dan analisis komparatif hukum. Tahap pertama meliputi pengkajian mendalam terhadap peraturan perundang-undangan dan putusan hakim untuk mengidentifikasi faktor-faktor penyebab pelanggaran hukum oleh anak. Tahap berikutnya membandingkan ketentuan KUHP lama dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 untuk menilai perkembangan kebijakan hukum pidana. Hasil analisis disajikan secara sistematis guna memberikan rekomendasi bagi peningkatan kesadaran hukum dan kebijakan preventif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Masalah anak sebagai pelaku atau korban kekerasan kurang mendapat perhatian pemerintah, meskipun telah ada regulasi seperti UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Kurniawan, 2021). Perilaku menyimpang anak sering terjadi akibat pengaruh negatif perkembangan zaman dan kurangnya kesehatan fisik maupun mental. Pemerintah dipertanyakan perannya dalam menangani kasus kekerasan di lingkungan pendidikan, seperti tawuran pelajar. Hukum memberikan perlakuan khusus bagi anak, termasuk persidangan tanpa toga dan pendekatan *restorative justice*. Namun, korban kekerasan anak masih belum mendapatkan perlindungan maksimal, menyebabkan trauma dan gangguan perkembangan emosional. Istilah "anak nakal" merujuk pada pelaku tindak pidana di bawah umur, yang diatur dalam KUHP dengan sanksi sesuai usia. Perlindungan anak diatur dalam UU No. 23 Tahun 2002, tetapi implementasinya masih perlu ditingkatkan (Getsumeda et al., 2021).

### 3.1 Hasil

#### Ragam Bentuk Masalah dan Hambatan Dalam Menanggulangi Kesadaran Anak Dalam Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Berat

Berbagai macam hambatan-hambatan yang dihadapi dalam penanggulangan anak dibawah umur dengan tidak melakukan tindak pidana penganiayaan berat

bukan hal yang mudah untuk diatasi, anak yang masih dalam tahap perkembangan baik secara otak, fisik, mental dan psikis yang seringkali membuat mereka tidak dapat mengendalikan isi hati dan pikirannya. Dalam menangani anak agar memiliki kesadaran terhadap hukum, umumnya dijumpai di lapangan terdapat dua faktor yang menjadi hambatan utama, diantaranya faktor internal dan faktor eksternal. Hambatan faktor internal biasanya bersumber pada orang tua dan orang terdekat anak seperti kakek, nenek, paman dan bibi yang tidak memberikan, mengarahkan dan membiasakan anak untuk patuh terhadap aturan yang berlaku didalam rumah. Sehingga membuat anak tidak memiliki rasa akan kepatuhan terhadap aturan yang berlaku secara umum. Sedangkan faktor eksternal bersumber pada lingkungan diluar rumah seperti lingkungan sekolah, pergaulan diluar serta perkembangan zaman yang memudahkan anak untuk mengakses internet dan media sosial sehingga anak tidak dapat mengendalikan dirinya dan belum mampu secara sadar untuk menentukan mana perbuatan yang diperbolehkan dan perbuatan apa saja yang dilarang, baik dilarang secara agama, sosial dan hukum.

Penanggulangan anak dalam menumbuhkan rasa sadar untuk mematuhi hukum agar tidak melakukan tindak pidana penganiayaan atau melakukan tawuran antar pelajar menjadi tugas kita semua tanpa terkecuali, tetapi di Indonesia memiliki penegakan hukum yang dikenal dengan sebutan Polisi, polisi memiliki tugas untuk melindungi, mengayomi dan melayani Masyarakat.

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia telah menerangkan secara jelas peran, fungsi dan tugas Kepolisian. Berbicara mengenai tugas Kepolisian dalam Undang-undang ini diatur dalam Pasal 13 yang berbunyi "Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada Masyarakat". Kepolisian diwajibkan mengambil tindakan tegas dan terukur jika didapati seorang anak melakukan suatu Tindak Pidana. Indonesia menjadikan Kepolisian sebagai salah satu unsur penegak hukum dan memiliki peran pokok dalam mencegah dan menanggulangi tindak kejahatan, tetapi selain peran pokok tersebut kepolisian bertanggungjawab dalam menanggulangi pelaku tindak pidana dengan upaya pencegahan.

Bahwa Kepolisian dalam hal ini harus menjalankan tugasnya secara baik untuk memastikan perlindungan hukum kepada pihak-pihak yang terlibat, hal ini berlaku untuk pelaku maupun korban tindak pidana. Dalam penanganan kasus tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak ditemui beberapa hambatan yang dihadapi oleh pihak kepolisian, seperti: 1) Kurangnya sumber daya manusia, pihak kepolisian sering mengalami hambatan dan kesulitan dalam mencari pelaku yang telah melarikan diri; 2) Sulitnya Kepolisian mencari identitas asli si pelaku, karna terkadang Tindakan kekerasan penganiayaan berat yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain terjadi di tempat umum; 3) Terkadang Kepolisian sulit untuk meminta keterangan atau informasi mengenai terjadinya tindak pidana kepada korban karena masih merasa takut dan trauma dengan terjadinya peristiwa tersebut; 4) Keluarga korban atau kerabatnya yang minim dalam memberikan pemahaman sejak dini mengenai bahayanya tindakan penganiayaan; 5) Masyarakat umum tidak mau memberikan kesaksian dalam pemeriksaan di kepolisian ataupun di pengadilan karena takut berhadapan dengan hukum (Fadini et al., 2022).

## **Pemahaman dan Konsekuensi Hukum Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Yang Dilakukan Oleh Anak Hingga Menyebabkan Korban Meninggal Dunia Akibat Tawuran Pelajar**

Pemahaman secara umum yang dapat diartikan dengan hukum ialah sebuah aturan yang dibuat atau dibentuk oleh penguasa sebagai pihak yang berkepentingan dalam mengatur suatu negara dan hukum dibuat dengan norma serta sanksi baik secara tertulis maupun tidak tertulis yang bertujuan untuk mengatur Masyarakat agar terciptanya rasa aman dan nyaman. Indonesia memiliki beberapa aturan hukum, salah satunya ialah hukum pidana.

Hukum pidana secara sistematis terbagi dalam beberapa bagian, pada umumnya terbagi menjadi dua bagian yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Hukum Pidana Khusus memiliki arti bahwa suatu aturan khusus yang terdapat dalam suatu Perundang-undangan yang mengatur sanksi pidana yang berbeda dengan apa yang telah ditentukan dalam KUHPidana. Contohnya seperti Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Mendengar terjadinya kasus pidana yang dilakukan oleh anak di Indonesia bukan lagi suatu berita yang tabu atau istimewa, dengan seiring terulangnya terus-menerus kejadian anak yang melakukan pelanggaran hukum pidana dengan berbagai macam peristiwa penyimpangan perilaku anak nakal menjadikan kasus tindak pidana anak menjadi hal umum. Lemahnya pengawasan orang tua saat dan beberapa orang tua yang selalu mengalah mengikuti keinginan anak menjadi dua belah mata pisau yang tajam dalam masyarakat. Satu sisi hal tersebut sebagai bentuk orang tua yang mengungkapkan kasih sayang dengan menuruti segala sesuatu yang anak inginkan dan sisi lainnya hal tersebut menjadi kelemahan orang tua serta dijadikan senjata untuk terus menuntut orang tuanya.

Permasalahan tersebut menjadi perhatian khusus terhadap dan dianggap akan menjadi masalah yang serius jika orang tua tidak dapat memposisikan diri sebagai pengawas dalam keluarga, terjangkit arus revolusi industri 4.0, tindak pidana kriminalitas dan kejahatan ikut beradaptasi, hal ini yang menyebabkan kurangnya anak di Indonesia memahami bahaya menjadi pelaku maupun menjadi korban tindak pidana penganiayaan. Seseorang dapat dipidana melalui proses peradilan dan dinyatakan bersalah melanggar hukum dengan terdapatnya putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap, namun hal tersebut memiliki tujuan agar seseorang mempertanggung jawabkan atas tindakannya (Dwipayana et al., 2022). Dalam hukum pertanggung jawaban umumnya dikenal dengan *criminal responsibility*, yang mengartikan apakah seseorang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatan yang dilakukannya.

Tiada pidana tanpa kesalahan, asas ini menjadi dasar dalam hukum pidana, apakah seseorang dapat dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana berdasarkan tindakannya tersebut. Pertanggung jawaban wajib dibuktikan dengan kemampuan, seseorang dapat dikatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dilihat dari kondisi kesehatan mental dan akalnya. Kemampuan bertanggung jawab hukum pidana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHPidana, apabila seseorang tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, dia tidak dapat dipidana (Silalahi, 2024).

Kekerasan rentan dan dekat terjadi dalam kehidupan anak-anak. Saat usia dini anak-anak telah menyaksikan bahkan mengalami langsung kekerasan,

kekerasan yang terjadi sangat beragam macamnya mulai dari kekerasan verbal, kekerasan fisik dan terparahnya segelintir anak mengalami kekerasan seksual. Pelakunya terkadang bukan orang lain, melainkan orang terdekat dengan anak tersebut. Hal demikian yang membuat anak di bawah umur kurang memahami mengenai tindak pidana penganiayaan berat yang tanpa sadar mereka lakukan saat terjadi tawuran, bahkan anak juga tidak mengetahui adanya konsekuensi hukum yang akan diterimanya apabila melakukan penganiayaan berat hingga bila perbuatannya dapat menghilangkan nyawa seseorang (Dwiatmodjo, 2011). Membahas mengenai Anak sebagai pelaku tindak pidana, terdapat sebuah Undang-undang khusus yang mengaturnya. Dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menjelaskan, bahwa anak yang melakukan Tindak Pidana mendapatkan atau memperoleh setengah dari ancaman pidana penjara yang berlaku bagi orang dewasa.

Selain masa hukuman yang di terima anak dibawah umur berbeda dengan pelaku dewasa, terdapat ketentuan lainnya yang terkait dengan peradilan pidana anak. Anak yang berusia 12 tahun tidak dapat diproses hukum. Sanksi yang diterima anak tersebut berupa tindakan, contohnya seperti pengembalian kepada orang tua atau kewajiban mengikuti pendidikan formal. Jika terdapat peristiwa tindak pidana yang dilakukan oleh anak bersama-sama dengan orang dewasa, maka anak tersebut akan diajukan ke dalam Persidangan Anak. Sedangkan Anak yang dapat dilakukan penahanan jika usianya telah mencapai 14 tahun atau lebih dan diduga telah melakukan suatu tindak pidana dengan ancaman pidana penjara selama 7 tahun atau lebih.

Membahas tindak pidana penganiayaan *Wetboek van Strafrecht (WvS)* atau yang lebih dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), telah mengaturnya baik itu penganiayaan ringan, penganiayaan berat ataupun penganiayaan yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang akibat perbuatan seseorang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah mengaturnya ke dalam buku kedua tentang kejahatan. Pasal yang terdapat di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai tindak pidana penganiayaan dapat kita jumpai diantaranya pada Pasal 170 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : (1) Barang siapa dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan; (2) Yang bersalah diancam : 1. Dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun, jika ia dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka; 2. Dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun, jika kekerasan mengakibatkan luka berat; 3. Dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika kekerasan mengakibatkan maut;

Pasal lainnya yang mengatur mengenai penganiayaan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu terdapat pada Pasal 351 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah; (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun; (3) Jika mengakibatkan mati, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun; (4) Dengan penganiayaan disamakan sengaja

merusak kesehatan; (5) Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Selain Pasal 170 KUHPidana dan Pasal 351 KUHPidana, terdapat Pasal lainnya yang mengatur mengenai Tindak Pidana Penganiayaan Berat yang menyebabkan korban meninggal dunia, Pasal yang mengatur mengenai Penganiayaan Berat tersebut ialah Pasal 355 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi : (1) Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun; (2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

### **Tindak Pidana Penganiayaan Dari Sudut Pandang Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana**

Hukum Pidana Indonesia saat ini telah mengalami perubahan, pada awalnya hukum pidana yang berlaku di Indonesia masih mengadopsi atau menggunakan warisan dari Belanda, Kitab Undang-undang Hukum Pidana berlaku sejak tanggal 29 September 1958 sejak diundangkannya Undang-undang Nomor 73 Tahun 1958. Kitab Undang-undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 yang nantinya akan menggantikan keberadaan Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang lama dan akan berlaku pada tahun 2026, dalam KUHPidana yang baru diatur juga mengenai tindak pidana penganiayaan, tetapi aturan baru mengenai tindak pidana penganiayaan yang ada didalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 sangat berbeda.

Perbedaan yang signifikan antara KUHPidana yang lama dengan KUHPidana yang baru terdapat pada masa hukuman dan lebih terperinci membahas mengenai tindak pidana penganiayaan serta tindak pidana penyerangan dan perkelahian berkelompok atau yang mudah dipahami dengan tawuran, dalam KUHPidana yang baru tindak pidana penganiayaan terdapat lima Pasal yang mengaturnya dan terdapat satu Pasal mengatur tindak pidana perkelahian berkelompok.

Tindak pidana penganiayaan diatur dalam Bab XXII Tindak Pidana Terhadap Tubuh bagian kesatu, pada Bab ini terdapat dua bagian diantaranya bagian kesatu mengatur mengenai penganiayaan dan bagian kedua mengatur mengenai penyerangan dan perkelahian berkelompok. Dalam KUHPidana yang baru kali ini tindak pidana penganiayaan diatur dalam Pasal 466 KUHPidana, Pasal 467 KUHPidana, Pasal 468 KUHPidana, Pasal 469 KUHPidana, Pasal 470 KUHPidana dan Pasal 471 KUHPidana serta Pasal 472 KUHPidana mengatur mengenai penyerangan dan perkelahian berkelompok.

KUHPidana yang baru pada intinya mengatur tindak pidana penganiayaan dengan beberapa point yang terdapat pada :

**Tabel 1.** Pasal 466 sampai 471 KUHPidana terkait penganiayaan.

<b>Pasal KUHPidana</b>	<b>Isi dan Penjelasan</b>
Pasal 466	Jika seseorang melakukan penganiayaan terhadap orang lain tanpa perencanaan : 1) Dipidana 2 tahun 6 bulan jika hanya menyebabkan luka ringan; 2) Dipidana 5 tahun jika mengakibatkan luka berat; 3) Dipidana 7 tahun jika menyebabkan kematian.
Pasal 467	Jika penganiayaan dilakukan dengan rencana terlebih dahulu : 1)

	Dipidana 4 tahun jika luka ringan; 2) Dipidana 7 tahun jika luka berat; 3) Dipidana 9 tahun jika menyebabkan kematian.
Pasal 468	Jika seseorang secara langsung melukai orang lain hingga luka berat, maka termasuk penganiayaan berat : 1) Dipidana 8 tahun untuk luka berat; 2) Dipidana 10 tahun jika menyebabkan kematian.
Pasal 469	Jika penganiayaan berat dilakukan dengan rencana : 1) Dipidana 12 tahun untuk luka berat; 2) Dipidana 15 tahun jika menyebabkan kematian.
Pasal 470	Untuk seluruh tindak pidana penganiayaan dari Pasal 466–469, hukuman ditambah 1/3 jika dilakukan terhadap : 1) Pejabat yang sedang menjalankan tugas; 2) Dengan cara memberikan bahan berbahaya yang mengancam nyawa/Kesehatan; 3) Terhadap ayah atau ibu.
Pasal 471	Penganiayaan ringan (dari Pasal 467 & 470) yang tidak menyebabkan sakit atau tidak menghalangi kegiatan sehari-hari: 1) Dipidana 6 bulan penjara; 2) Jika dilakukan terhadap bawahan atau orang yang bekerja padanya, maka hukuman ditambah 1/3; 3) Percobaan melakukan penganiayaan tidak dipidana.

KUHPidana yang mengatur tindak pidana penyerangan dan perkelahian berkelompok dan/atau tawuran terdapat pada : Bagian Kedua Pasal 472 KUHPidana, Apabila seseorang turut serta dalam penyerangan dan perkelahian yang melibatkan beberapa orang, selain beban tanggung jawab pidana sesuai dengan peran yang dilakukan, dikenakan pidana penjara maksimal 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan jika akibat perbuatan tersebut menyebabkan luka berat. Apabila akibat perbuatan tersebut mengakibatkan matinya seseorang, maka dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (Presiden Republik Indonesia, 2023).

### **Kondisi Kepatuhan Hukum Anak Dibawah Umur Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Berat Saat Ini**

Anak yang paham menghabiskan waktunya untuk bermain dan sesuatu hal yang mereka anggap dapat membuat dirinya gembira, damai, serta tanpa adanya aturan yang mengekanginya. Masa depan mereka dibentuk dalam keserasian dan kerja sama orang tuanya dalam mendidik, anak harus dapat memperluas pengetahuan, wawasan dan menerima pengalaman baru. Tingkah anak-anak yang melakukan penyimpangan perilaku, dipengaruhi oleh lingkungan mereka. Kejahatan yang dilakukan oleh anak sering kali dianggap sebagai masalah sosial karena perilaku mereka tidak sesuai dengan usianya, terlebih perilaku mereka melanggar nilai dan norma yang berlaku di Masyarakat.

Pengaruh pergaulan anak yang tidak terpantau oleh orang tua, bahkan segelintir orang tua yang tidak peduli pada anaknya karena sebab tertentu membuat anak tidak memiliki rasa patuh terhadap sebuah aturan. Apabila terdapat seorang anak atau kelompok tertentu yang berani menentang keras suatu tindakan yang mengarah pada pelanggaran hukum, maka tindakannya tersebut dapat membantu mencegah terjadinya suatu pelanggaran hukum. Seperti yang diketahui bersama, anak dibawah umur menuju remaja pada era sekarang banyak sekali

menciptakan sebuah kelompok dengan suatu nama tertentu dan setelah saat mereka menciptakan kelompok, anak yang menuju usia remaja dikelilingi oleh sekelompok teman sebaya lainnya, mereka dengan bebas melakukan perbuatan yang mereka sukai tanpa adanya sebuah aturan yang mengikat mereka (Yuliani & Simatupang, 2023).

Kepatuhan hukum anak dibawah umur terhadap tindak pidana penganiayaan saat ini dikatakan jauh dari kata paham, fenomena tawuran antar pelajar yang menyebabkan kematian, perkelahian antar teman satu sekolah, banyaknya kelompok-kelompok atau geng yang meresahkan dan terdapatnya bullying dengan berbagai macam. Kondisi ini cukup menggambarkan bagaimana kesadaran anak untuk paham dan patuh terhadap hukum sehingga tidak melakukan perbuatan yang mengarah pada tindak pidana penganiayaan.

### **Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penganiayaan Anak**

Anak sebagai pribadi yang unik dan memiliki ciri yang mudah dikenali. Walaupun tidak dapat melakukan tindakan berdasarkan perasaan, pikiran, dan kemauan sendiri, ternyata lingkungan sekitar memiliki pengaruh cukup besar dalam membentuk adab, sopan santun dan perilaku seorang anak. Oleh sebab itu dalam perkembangannya, anak memerlukan bimbingan, arahan dan perlindungan dari orang tua, guru dan Masyarakat terlebih Pemerintah sebagai fasilitator sarana dan prasarana yang diperlukan oleh anak (Dewi & Remaja, 2021).

Kepolisian Republik Indonesia memiliki peran penting sebagai elemen utama dalam sistem menjaga keamanan Masyarakat dan penegakan hukum, Kepolisian tidak hanya memiliki peran dalam penegakan hukum yang menindak pelaku kejahatan, tetapi memiliki peran dalam pencegahan dan penanggulangan yang proaktif kepada Masyarakat dalam menciptakan rasa aman dan nyaman. Tindak pidana yang pelakunya melibatkan anak membutuhkan perhatian, perlakuan dan penanganan khusus dengan memperhatikan perlindungan bagi anak tersebut. Meskipun anak melakukan tindak pidana, tata cara peradilan anak telah diatur khusus dan berbeda dengan dewasa.

Upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dalam penanggulangan kejahatan anak yang melakukan Tindakan penganiayaan dengan melakukan beberapa cara, antara lain seperti memberikan pengarahan kepada masyarakat akan pentingnya menumbuhkan rasa saling menjaga dan melindungi antar warga, menghidupkan pengamanan lingkungan pada malam hari bersama dengan warga sehingga dapat mencegah kejahatan tindak pidana yang dilakukan anak, serta berani melaporkan kepada pihak yang berwajib (Astuti et al., 2023). Dalam menghadapi anak nakal diperlukan perlakuan yang berbeda dengan orang dewasa, hal tersebut dilihat dari perbedaan fisik, mental dan sosial yang posisi kedudukan yang lebih lemah dari orang dewasa. Adapun beberapa upaya dalam menanggulangi dan mencegah terjadinya tawuran antar pelajar yang dapat melakukan berbagai tindakan kekerasan, yang dapat dilakukan oleh Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian, diantaranya dengan Upaya Preventif dan Upaya Represif, Upaya tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### **Upaya Preventif**

Aparat Penegak Hukum Kepolisian dapat melakukan Upaya Preventif, Upaya ini adalah sebagai bentuk pencegahan yang dapat dilakukan sejak dini. Upaya

tersebut dirasa dapat mengurangi angka kejahatan pada anak dibawah umur, selain itu penting untuk menanamkan rasa saling menghormati, menjaga dan tidak menyakiti satu dengan lainnya, meskipun adanya kesempatan untuk terlibat dalam Tindakan perilaku kriminal seperti penganiayaan.

Tidak kalah pentingnya, pihak Kepolisian dapat melakukan kegiatan-kegiatan yang profesional dan terukur bekerjasama dengan pihak sekolah yang diduga rawan akan terjadinya tawuran, kegiatan tersebut seperti : 1) Melaksanakan kegiatan Polisi Berkunjung Ke Sekolah, kegiatan ini dilakukan sebagai tahap awal dalam pencegahan dan penanggulangan kenakalan remaja khususnya seperti tawuran antar pelajar, kegiatan ini dapat dilakukan dengan tema yang ramah kepada anak seperti penyuluhan dan pernyataan bersama Menolak Kekerasan dan Tawuran antar pelajar; 2) Melakukan Razia secara mendadak pada saat mendekati jam istirahat, Razia tersebut dapat meliputi pengecekan isi tas, pengecekan kendaraan jika siswa yang kedapatan membawa kendaraan; 3) Melakukan patroli secara massif melibatkan beberapa stakeholder pada malam hari, menyisir Lokasi-lokasi rawan tawuran, anak-anak nongkrong hingga larut malam dan minuman keras yang mengandung alkohol yang dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan; dan 4) Aparat Penegak Hukum yaitu Kepolisian dapat membuat suatu acara seperti seminar yang mengangkat tema “bahaya tindak penganiayaan berat yang dilakukan anak dapat merusak masa depan”, kegiatan tersebut dapat dilakukan kerjasama dengan pihak sekolah, Masyarakat, orang tua dan termasuk para pelajar. Agar kegiatan tersebut dapat menumbuhkan kesadaran untuk seluruh pihak akan bahayanya Tindakan kekerasan seperti penganiayaan berat yang ditimbulkan dari tawuran pelajar yang dapat menyebabkan hilangnya nyawa seseorang (Destriana et al., 2024).

### **Upaya Represif**

Upaya ini adalah bentuk dari Tindakan tegas terhadap pelaku tindak pidana, tetapi tindakan pencegahan dan penanggulangan ini lebih kepada arah pemberian penindakan atau penghukuman terhadap pelaku kejahatan. Untuk penanganan terhadap anak upaya ini dapat dilakukan dengan cara mengedukasi dan meningkatkan kesadaran anak untuk tidak melakukan perbuatan yang mengarah kepada tindak pidana. Selain melakukan upaya preventif untuk mengatasi tawuran antar pelajar, upaya represif dapat dilakukan oleh Kepolisian dalam penanganan pencegahan terjadinya aksi tawuran yang menimbulkan Tindakan penganiayaan berat dengan harapan agar siswa yang terlibat tidak mengulangi perbuatannya lagi.

Adapun beberapa Upaya Represif yang dapat dilakukan seperti : 1) Melakukan pembinaan hingga rehabilitasi seperti memberikan hukuman kerja sosial terhadap siswa yang terlibat tawuran; 2) Memanggil orang tuanya dan memberi petunjuk dan arahan kepada orang tua agar lebih ketat dalam pengawasan saat anak berada dirumah; 3) Berkolaborasi dan bekerjasama dengan pihak sekolah dengan membuat nota kesepahaman, jika terdapat siswa terlibat yang tidak terikat dengan pelanggaran tindak pidana maka siswa tersebut akan diserahkan dan ditangani oleh pihak sekolah, namun apabila didapati siswa terlibat dalam suatu peristiwa tindak pidana, maka siswa tersebut akan dilakukan penindakan hukum dengan memperhatikan amanat Undang-undang Pidana Anak (Putri et al., 2020).

Seluruh Upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu Kepolisian harus mendapat dukungan dari seluruh pihak. Menyikapi hal tersebut, anak yang melakukan tindak pidana harus bertanggungjawab atas perilaku yang dilakukannya terlebih apabila yang dilakukannya menyebabkan orang lain luka ringan, luka berat atau kematian, agar anak tidak melakukan perbuatan yang sama dikemudian hari dan agar anak mendapatkan pelajaran dan mampu merubah dirinya lebih baik. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan perubahan atas Undang-Undang 35 tahun 2002 tentang perlindungan serta undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak telah mengamanatkan hal tersebut diatas (Muharram et al., 2021).

### Putusan Pengadilan Yang Telah Inkras Mengenai Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian

Tiga putusan pengadilan yang berasal dari Pengadilan Negeri Brebes, Jakarta Selatan, dan Kabupaten Kediri memperlihatkan pola kekerasan yang melibatkan Anak Berhadapan dengan Hukum (ABH) hingga menyebabkan kematian korban sesama anak. Dalam ketiga kasus tersebut, para pelaku merupakan remaja usia sekolah yang melakukan tindak pidana kekerasan baik melalui tawuran, perkelahian yang direncanakan, maupun kekerasan dalam kegiatan bela diri. Vonis yang dijatuhkan bervariasi tergantung pada tingkat keterlibatan dan dampak perbuatannya, mulai dari 6 bulan hingga 5 tahun penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), serta dalam beberapa kasus disertai pelatihan kerja sebagai bentuk pembinaan.

**Tabel 2.** Putusan Pengadilan Yang Telah Inkras Mengenai Penganiayaan terhadap anak yang mengakibatkan kematian

Identitas Putusan	Perkara	Terdakwa /ABH	Putusan Hakim	Faktor Penyebab	Catatan Khusus/ Kesimpulan
PN Brebes Nomor: 8/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bbs Tanggal: 6 Okt 2023	Tawuran pelajar yang menyebabkan 1 korban meninggal di Fly Over Kramat Sampang, Brebes	2 ABH (berkas terpisah)	Vonis: 1 tahun 10 bulan penjara di LPKA Kutoarjo + 2 bulan pelatihan kerja di Sentra Satria Baturaden	Saling tantang via Instagram; membawa senjata tajam (celurit); perkelahian terencana	Kurangnya pengawasan dan komunikasi orang tua, pencarian jati diri lewat live Instagram oleh korban, senjata tajam di tangan anak
PN Jakarta Selatan Nomor: 14/Pid.Sus-Anak/2024/PN.JKT.SEL Tanggal: 26 Sep 2024	Tawuran antarkelompok ("ORIGINAL SABENI" vs "BUNI BOYS") menyebabkan 1 anak tewas	ABH 1: TFJ alias J ABH 2: FA alias P	Vonis: 6 bulan penjara di LPKA untuk masing-masing ABH	Rencana tawuran via Instagram; terjadi pukul 02.30 dini hari; penggunaan senjata tajam	Pelaku merasa bangga, tidak menunjukkan penyesalan; kurangnya kontrol orang tua terhadap aktivitas malam anak
PN Kabupaten Kediri Nomor: 11/Pid.Sus-	Kekerasan saat ujian silat	ABH 1: RP Bin	Vonis: 5 tahun	Kekerasan dalam	Kurangnya pengawasan

Anak/2024/PN Gpr Tanggal: 24 Des 2024	menyebabkan 1 korban meninggal	SP ABH 2: MBN Bin S	penjara di LPKA Blitar + 1 bulan pelatihan kerja sebagai pengganti denda	"sambung" atau duel silat; korban tertindih dada dan perut	dalam latihan silat; kelalaian orang dewasa dalam mengawasi aktivitas anak-anak
--	--------------------------------------	------------------------------	--	---	---

Ketiga perkara tersebut menyoroti berbagai penyebab mendasar yang melatarbelakangi tindakan kekerasan oleh anak, seperti penyalahgunaan media sosial untuk merencanakan tawuran, kepemilikan senjata tajam yang tidak wajar, pencarian jati diri, kurangnya pengawasan orang tua, dan kelalaian institusi tempat anak beraktivitas. Kejadian ini menunjukkan bahwa anak-anak rentan terhadap pengaruh lingkungan sosial negatif ketika kontrol internal dari keluarga dan pengawasan eksternal dari sekolah maupun komunitas lemah. Oleh karena itu, penanganan masalah ABH bukan hanya melalui pendekatan hukum, tetapi juga membutuhkan peran aktif orang tua, sekolah, dan masyarakat dalam membangun kesadaran, pengawasan, dan perlindungan terhadap anak-anak.

### 3.2 Pembahasan

Pembahasan dimaksudkan untuk memaknai hasil penelitian sesuai dengan teori yang digunakan dan tidak sekedar menjelaskan temuan. Pembahasan harus diperkaya dengan merujuk hasil-hasil penelitian sebelumnya yang telah terbit dalam jurnal ilmiah. Dalam hukum pidana dikenal dengan konsep pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan seseorang atau kelompok untuk dapat ditentukan apakah perbuatan yang dilakukannya tersebut akan dibebaskan atau dipidana, hal tersebut disebabkan oleh suatu perbuatan tindak pidana yang dilakukannya. Perbuatan pidana dapat dimintakan pertanggungjawabannya apabila perbuatan seseorang atau kelompok memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

Pengertian "anak nakal" yang terkandung dalam Undang-undang ialah anak yang telah melakukan suatu perbuatan pidana atau suatu perbuatan yang dilarang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Adapun beberapa penyebab anak-anak melakukan tingkah laku yang menyimpang dan berani melakukan perbuatan melanggar hukum, hal tersebut dapat terjadi disebabkan adanya efek negatif dari kemajuan Pembangunan, bebasnya globalisasi akses informasi dan komunikasi, pesatnya kemajuan pengetahuan dan teknologi, serta adanya gaya hidup orang tua yang telah berubah. Dalam hal pencegahan, penanganan dan penanggulangan Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak dibawah umur yang menimbulkan dan menyebabkan luka psikis, luka ringan, luka berat yang menimbulkan cacat permanent dan adanya korban meninggal dunia saat ini masih banyak mendapatkan hambatan, salah satu penyebab utamanya ialah kurangnya edukasi kepada anak dibawah umur mengenai larangan melakukan kekerasan, adanya sanksi hukum yang diterima bagi pelaku kekerasan atau kejahatan tindak pidana.

Penanggulangan dan pengendalian kejahatan kekerasan yang pelakunya adalah anak diperlukan suatu cara dan kiat-kiat khusus, sesuai Amanah Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak. Pemberian

sanksi pidana melalui metode sistem peradilan pidana bukanlah menjadi fokus utama, tetapi lebih mementingkan untuk menciptakan keinginan untuk bertanggung jawab, mengakui kesalahan dan memiliki niat tidak akan mengulangi kejahatan apapun dalam segala bentuk. Tetapi dalam fakta dilapangan, masih ada saja anak-anak yang terjerumus dan terlibat kejahatan, salah satu kejahatan yang paling sering dilakukan anak ialah Tindakan kekerasan seperti pengeroyokan atau penganiayaan saat terjadinya tawuran pelajar. Tindakan tersebut dapat terjadi disebabkan dari pengaruh temannya, adanya rasa ingin diakui bahwa dirinya pemberani, solidaritas tinggi terhadap teman yang salah mengerti, rasa ketakutan akibat adanya ancaman baik dari alumni dan rekan sebayanya jika tidak ikut serta dalam tawuran. Sering dijumpai pemenuhan Pendidikan yang baik dan curahan kasih sayang orang tua kepada anak tidak mampu untuk mencegah anak-anak tidak melakukan sebuah tindak pidana. Perbuatan amoral yang mudah dilakukan oleh anak tidak lepas dari lingkungan pergaulan anak di luar rumah dan lingkungan sekolah, sehingga anak dengan mudahnya melakukan perbuatan kejahatan yang masuk dalam kategori sebuah tindak pidana.

Anak yang melakukan tindakan penganiayaan berat yang menyebabkan kematian biasanya sering dijumpai dalam kasus tawuran antar pelajar, tawuran antar pelajar biasanya terjadi antara dua atau lebih kelompok pelajar yang berasal dari sekolah yang berbeda. Tawuran sendiri dapat terjadi disebabkan berbagai cara, tawuran terjadi karena adanya undangan tawuran dari sekolah lain, tawuran terjadi karena direncanakan, tawuran terjadi karena adanya desakan, tekanan atau ancaman alumni. Tawuran yang sering mengakibatkan jatuhnya korban yang mengalami luka ringan, luka berat ataupun hal terburuknya menimbulkan kematian dari salah satu bahkan dari kedua pihak pelajar dari sekolah yang berbeda tersebut terjadi di luar lingkungan sekolah, seperti terjadi di jalan raya, tempat umum atau suatu tempat yang memang sudah direncanakan oleh mereka sendiri. Tawuran yang sering terjadi tidak hanya menimbulkan gangguan ketertiban umum tetapi juga menimbulkan ketakutan Masyarakat pengguna jalan umum yang bertemu dengan mereka.

Teman pergaulan sehari-hari dan lingkungan kehidupan anak-anak menjadi penyumbang besar pengaruh perilaku anak. Anak yang terbiasa nongkrong pada waktu malam dan ikut pada suatu kelompok perkumpulan yang membuat anak mudah terjerumus dan terpengaruh untuk melakukan suatu perbuatan tindak pidana dengan suara yang digaungkan mereka adalah rasa solidaritas teman dan rasa kebersamaan (Rahayu & Wibawa, 2024).

#### **4. Kesimpulan**

Terdapat tantangan dan pekerjaan rumah yang berat bagi seluruh pihak, baik pihak Pemerintah, Aparat Penegak Hukum, Masyarakat, Tenaga Pendidik Sekolah dan Orang Tua. Banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak dibawah umur tidak mematuhi hukum dan mereka berani melakukan tawuran antar pelajar yang tidak jarang tawuran tersebut dapat dikategorikan kedalam perbuatan tindak pidana. Anak yang melakukan perbuatan Tindakan penganiayaan berat yang bersumber dari tawuran antar pelajar sudah banyak sekali nyawa penerus bangsa yang melayang sia-sia meninggal dunia karena kelalaian kita semua yang tidak memperhatikan dan tidak peduli terhadap apa yang terjadi dengan pergaulan anak diluar rumah. Apabila suatu bangsa menginginkan terciptanya penerus bangsa yang baik, bermoral, beradab dan berwawasan tinggi, maka sudah waktunya suatu

bangsa harus berbenah memperhatikan anak dibawah umur agar tidak terjerumus melakukan perbuatan tercela dan perbuatan yang melanggar hukum dan tidak mematuhi aturan hukum yang ada. Negara harus mengalokasikan khusus kedalam APBN untuk memperbaiki dan mendukung fasilitas yang dibutuhkan dalam memperhatikan anak serta mendukung kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Aparat penegak hukum bersama stakeholder terkait dalam Upaya mengatasi, menanggulangi dan mencegah terjadinya tindak penganiayaan berat yang dilakukan anak.

### Daftar Pustaka

- Astuti, R., Eddy, T., & Nadirah, I. (2023). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Anak yang Dilakukan oleh Orangtua. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 8(3), 1660-1678.
- Bahanan, U. F., & Supriyad, A. (2023). Manajemen Komunikasi Politik Melalui Media Digital Dalam Menekan Kasus Kekerasan Anak Oleh Komnas PA. *Journal Human Resources 24/7: Business Management*, 1(3), 35-44.
- Destriana, H., Damayanti, H., & Fatrurrohman. (2024). Peran kepolisian dalam menangani tawuran antar pelajar dalam perspektif hukum pidana di Indonesia. *QAIMUDDIN: Journal of Constitutional Law Review*, 3(2).
- Dewi, N. K. C. P., & Remaja, I. N. G. (2021). Efektivitas Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak Kabupaten Buleleng Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Kekerasan Di Kabupaten Buleleng. *Kertha Widya*, 8(1), 156-175.
- Dwiatmodjo, H. (2011). Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banyumas. *Jurnal Dinamika Hukum*, 11(2). <https://doi.org/10.20884/1.jdh.2011.11.2.91>
- Dwipayana, I. K. B., Widyantara, I. M. M., & Suryani, L. P. (2022). Kebijakan hukum pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pembunuhan. *Jurnal Konstruksi Hukum*, 3(1), 207–211. <https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4463.207-211>
- Fadini, S. A., Lasmadi, S., & Rakhmawati, D. (2022). Tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak jalanan: Penanggulangan dan permasalahannya. *PAMPAS: Journal of Criminal Law*, 3, 43–50. <https://arenahukum.ub.ac.id/>
- Fitriani, A. (2019). *Faktor-faktor yang memengaruhi kepatuhan hukum anak di bawah umur dalam tindak pidana penganiayaan berat*. *Jurnal Hukum dan Keadilan*, 12(2), 45-60.
- Getsumeda, D. G. A., Dewi, A. A. S. L., & Widyantara, I. M. M. (2021). Mediasi sebagai alternatif penyelesaian tindak pidana penganiayaan ringan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Interpretasi Hukum*, 2(2), 339–345. <https://doi.org/10.22225/juinhum.2.2.3438.339-345>
- Harefa, D., & Fatolosa Hulu, M. M. (2020). *Demokrasi Pancasila di era kemajemukan*. Pm Publisher.

- Harnadi, D. (2020). *Hukum Negara vis a vis Hukum Masyarakat: Perspektif Sosiologi Hukum* (Vol. 1). Licensi.
- Ismaidar, Rahmayanti, & Panenggaran, N. (2024). Kajian hukum terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan. *Jurnal Darma Agung*, 32(1), 431–439. <https://dx.doi.org/10.46930/ojsuda.v32i1.4143>
- Jatmiko, D. (2021). Kenakalan remaja klithih yang mengarah pada konflik sosial dan kekerasan di Yogyakarta. *Jurnal Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 21(2), 129-150.
- Karina, I. (2023). Tinjauan kriminologi terhadap anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. *Fiat Iustitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 3(2), 189–199. <https://doi.org/10.54367/fiat.v3i2.2534>
- Kurniawan, K. (2021). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana penganiayaan anak. *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 1(1), 54. <https://doi.org/10.24252/ad.v1i1.23843>
- Mahendra, I. G. A. P. (2022). Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Pelaku Di Bawah Umur Dengan Penerapan Asas Restorative Justice. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 99-145.
- Mandey, T. B. A. (2021). Hak Pengasuhan Anak Akibat Terjadinya Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Lex Privatum*, 9(9).
- Muharram, A., Hadedde, A. W., & Natsif, A. F. (2021). Pertanggungjawaban hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan: Analisis perbandingan hukum pidana Islam dan positif. *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum*, 2(3), 721–725. <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/shautuna/article/view/19332>
- Muizzudin, A. H., & Anwar, M. W. (2023). Tinjauan Yuridis Relevansi Pasal 41 Huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam Tentang Hak Asuh Anak Pasca Perceraian. *Al-Akmal: Jurnal Studi Islam*, 2(3), 50-62.
- Presiden Republik Indonesia. (2023). \*Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana\*. Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara Badan Pemeriksa Keuangan.
- Putri, N. A., et al. (2020). Penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Kota Magelang. *Borobudur Law Review*, 2(2), 102–115. <https://doi.org/10.31603/burrev.3890>
- Rahayu, S., & Wibawa, I. (2024). Peran pembimbing kemasyarakatan Bapas Pati dalam proses diversifikasi anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan. *JUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 7(1), 180–188. <https://doi.org/10.31604/justitia.v7i1.180-188>

- Sagita, A. N. (2024). Upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan seksual atau penganiayaan anak di bawah umur. *Proceedings Series on Social Sciences & Humanities*, 17, 1–4. <https://doi.org/10.30595/pssh.v17i.1097>
- Sidauruk, J. (2020). Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Sedarah Ditinjau Dari Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Visi Sosial Humaniora*, 1(2), 239-249.
- Silalahi, J. F. (2024). Penjatuhan Pidana terhadap Pelaku Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Perwujudan Asas Perlindungan Korban (Studi Putusan No. 585/Pid. Sus/2023/Pt Mdn).
- Sitorus, B. (2020). *Urgensi kesadaran hukum anak di bawah umur dalam pencegahan tindak pidana penganiayaan berat*. *Jurnal Ilmu Hukum Progressive*, 8(1), 78-92.
- Wibowo, C. (2021). *Efektivitas pendekatan preventif dan represif dalam menanggulangi tindak pidana penganiayaan oleh anak*. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 15(3), 112-130.
- Wulandari, H., & Afifah, J. N. (2023). Bullying hingga kekerasan, masa depan anak usia dini mulai terancam. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(16), 325-336.
- Yuliani, I., & Simatupang, M. H. (2023). Upaya penegakan hukum terhadap pelaku tawuran antar pelajar. *Al Qadhi*, 1(2), 105–114. <https://doi.org/10.62214/jaq.v1i2.137>